

**ABSTRAK****KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI HUKUM DALAM PERSPEKTIF *ASAS IUS  
CURIA NOVIT***

Pembuktian adalah merupakan salah satu proses penting dalam peradilan untuk membuktikan tentang ada tidaknya suatu tindak pidana. Dalam proses pembuktian dikenal dengan beberapa macam alat bukti yang diatur pada pasal 184 ayat (1) KUHAP. Yang dimana salah satunya sebagai alat bukti yang sah yaitu keterangan ahli. Pada judul penelitian “Kedudukan Keterangan Ahli Hukum Dalam Perspektif *Asas Ius Curia Novit* Pada Persidangan Pidana” di ambil sebagai judul berdasarkan latar belakang bahwa seorang ahli yang memiliki bidang keilmuan hukum memberikan keterangannya di persidangan pidana. Namun dengan adanya *asas ius curia novit* yang memiliki makna bahwa hakim dianggap memahami seluruh hukum maka keterangan ahli hukum tersebut dianggap menjadi tidak relevan dan tidak ada kepastian hukum.

Kata kunci: Pembuktian, Keterangan Ahli Hukum, *Asas Ius Curia Novit*